

**BATAS ETIS INTERAKSI GURU-SISWA DIGITAL: ANALISIS KODE ETIK
PERMENDIKBUDRISTEK 67/2024 DAN FATWA MUI 24/2017**

Slamet Faturrohman¹, Niki Amanatul Utami²,
Waqiatus Salamah³, Ma'mun Hanif⁴

¹²³⁴ Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

¹slamet.faturrohman@mhs.uingusdur.ac.id,

²niki.amanatul.utami@mhs.uingusdur.ac.id

³waqiatus.salamah@mhs.uingusdur.ac.id, ⁴ma'mun.hanif@gmail.com

ABSTRACT

The expansion of digital technology has significantly reshaped communication practices within educational settings, enabling teachers and students to interact through various digital platforms, including WhatsApp, Instagram, and other social media applications. While these platforms facilitate learning and information exchange, they also create new ethical challenges. During 2024–2025, several incidents involving inappropriate teacher-student digital interactions attracted public attention, ranging from excessive personal communication and inappropriate online comments to behaviors that blurred professional boundaries. Such phenomena underline the need for clearer ethical standards governing digital communication in education. This study aims to examine the ethical boundaries of teacher-student interactions in digital environments through the perspective of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 67 of 2024 and the Indonesian Ulema Council Fatwa Number 24 of 2017. Employing a qualitative library research design with a normative legal approach, this study analyzes regulatory documents, fatwas, and relevant scholarly literature using content analysis techniques. The findings indicate four essential ethical principles that should guide digital interactions between teachers and students: maintaining professional communication boundaries, protecting student privacy and personal data, promoting respectful and educational communication, and ensuring that digital engagement remains aligned with educational objectives and character formation. These findings suggest that the integration of legal regulations and religious ethical values can provide a comprehensive framework for strengthening teacher professionalism and safeguarding students in digital learning environments. Accordingly, schools are encouraged to formulate practical digital communication guidelines to support ethical and responsible educational interactions.

Keywords: Digital Ethics, Teacher-Student Interaction, Permendikbudristek No. 67/2024, MUI Fatwa, Teacher Code of Ethics.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi dalam dunia pendidikan, terutama melalui penggunaan WhatsApp, Instagram, Telegram, dan berbagai media sosial lainnya sebagai sarana interaksi antara guru dan siswa. Di satu sisi, media digital memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran dan

komunikasi akademik. Namun, di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan tantangan baru terkait etika profesi pendidik. Sejumlah kasus yang muncul sepanjang tahun 2024–2025 menunjukkan adanya interaksi digital yang melampaui batas profesional, seperti komunikasi pribadi di luar kepentingan akademik, komentar yang bersifat merendahkan, hingga perilaku yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan relasi kuasa antara guru dan peserta didik. Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya penegasan batas etis dalam komunikasi digital di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batas etis interaksi guru dan siswa di ruang digital berdasarkan Permendikbudristek Nomor 67 Tahun 2024 dan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) dan pendekatan hukum normatif. Data diperoleh dari dokumen regulasi, fatwa, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan empat batas etis utama dalam interaksi digital guru dan siswa, yaitu pembatasan komunikasi personal yang berpotensi mengarah pada hubungan nonprofesional, perlindungan privasi dan data pribadi peserta didik, penggunaan bahasa dan konten yang santun serta edukatif, dan pemanfaatan media digital yang tetap berorientasi pada tujuan pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa sinergi antara regulasi negara dan nilai-nilai etika keagamaan dapat memperkuat profesionalitas guru sekaligus menciptakan lingkungan digital yang aman. Oleh karena itu, sekolah perlu menyusun pedoman komunikasi digital yang jelas sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran etika di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: Etika Digital, Guru-Siswa, Permendikbudristek 67/2024, Fatwa MUI, Kode Etik Guru.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi pendidikan di Indonesia. Interaksi antara guru dan siswa yang sebelumnya berlangsung secara langsung di ruang kelas kini banyak beralih ke media digital seperti WhatsApp Group, Google Classroom, Telegram, dan media sosial lainnya. Transformasi tersebut semakin meningkat sejak pembelajaran daring diterapkan secara luas pascapandemi

Covid-19. Penggunaan media digital memang memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran, distribusi tugas, dan komunikasi akademik secara lebih fleksibel. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru terkait etika komunikasi antara guru dan peserta didik di ruang virtual. dan perlu digaris bawahi kembali bahwa perkembangan literasi digital dalam dunia pendidikan menuntut guru mampu menjaga profesionalitas dan

kualitas interaksi pendidikan di era digital (Johanes & Budiastara, 2022).

Fenomena pelanggaran etika digital di lingkungan pendidikan mulai menjadi perhatian serius masyarakat. Beberapa kasus yang muncul pada tahun 2024 memperlihatkan adanya guru yang mengirim pesan pribadi kepada siswa pada waktu tidak wajar, memberikan komentar body shaming di media sosial siswa, hingga komunikasi digital yang berpotensi mengarah pada pelecehan verbal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran batas profesional antara guru dan siswa di ruang digital. Dalam konteks pendidikan modern, komunikasi digital yang tidak terkontrol dapat memicu penyalahgunaan relasi kuasa dan berdampak pada kondisi psikologis peserta didik. Serta penggunaan media sosial dalam pendidikan memerlukan penguatan literasi digital dan kontrol etika agar interaksi pendidikan tetap berjalan secara sehat dan professional (Lubis & Nirmalasari, 2023).

Dampak dari lemahnya etika komunikasi digital tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis siswa, tetapi juga dapat menurunkan kewibawaan profesi guru. Kedekatan

digital yang terlalu personal berpotensi menimbulkan bias penilaian akademik, hilangnya objektivitas guru, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Dalam era Society 5.0, guru dituntut mampu menjaga profesionalitas baik di ruang nyata maupun di ruang virtual. Nurhayani dkk. (2021) menjelaskan bahwa sejalan dengan hal tersebut profesionalisme guru di era digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknologi, tetapi juga mencakup etika, tanggung jawab sosial, dan kemampuan menjaga kualitas interaksi pendidikan melalui media digital (Nurhayani, N., Yuanita, S. K. S., Permana, A. I., & Eliza, 2022)

Di sisi lain, regulasi mengenai etika komunikasi digital guru di Indonesia masih tergolong terbatas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memang mengatur kompetensi dan profesionalitas guru, tetapi belum secara rinci membahas perilaku guru dalam penggunaan media sosial dan komunikasi digital. Kode Etik Guru Indonesia yang diterbitkan PGRI tahun 2008 juga lebih banyak menyoroti etika profesi dalam pembelajaran konvensional dan

belum menyesuaikan perkembangan media sosial saat ini. Oleh sebab itu, hadirnya Kementerian Pendidikan Riset, dan Teknologi, (2024) menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan peserta didik serta profesionalitas guru di era digital. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk yang terjadi melalui media digital dan interaksi daring antara guru dan siswa.

Selain regulasi negara, pedoman moral dalam penggunaan media sosial juga diperkuat melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 (Indonesia, 2017) tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Fatwa tersebut menegaskan bahwa penggunaan media sosial harus menghindari penghinaan, bullying, ujaran kebencian, dan perilaku yang dapat merugikan orang lain. Namun demikian, hingga saat ini masih sedikit penelitian yang mengkaji secara komparatif antara regulasi pendidikan nasional dan pedoman keagamaan terkait etika komunikasi digital guru. Padahal, kedua regulasi tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam membentuk batas etis praktis bagi

guru dalam berinteraksi dengan siswa melalui media digital. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis dan membandingkan kedua regulasi tersebut sebagai dasar penguatan etika profesi guru di era transformasi digital pendidikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka dan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk meneliti norma-norma hukum dan kaidah etika yang terdapat dalam Permendikbudristek Nomor 67 Tahun 2024 serta Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 mengenai Hukum dan Pedoman dalam Bermuamalah melalui Media Sosial. Pembelajaran pustaka dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap teks regulasi, fatwa, dan literatur ilmiah yang berhubungan dengan etika interaksi digital antara guru dan siswa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup dokumen resmi dari Permendikbudristek Nomor 67 Tahun 2024 dan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017. Sementara itu, data

sekunder berasal dari artikel jurnal nasional yang terindeks SINTA dan tersedia secara bebas, buku, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan etika digital, pendidikan, dan media sosial. Pemanfaatan sumber ilmiah terbaru bertujuan untuk memperkuat analisis terkait dengan dinamika interaksi digital dalam konteks pendidikan masa kini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengategorikan, serta menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yang meliputi proses identifikasi tema, pengelompokan informasi, dan sintesis data guna untuk mengidentifikasi nilai, prinsip, serta batas etika interaksi digital antara guru dan siswa yang terdapat dalam kedua regulasi tersebut (Martha, 2025). Analisis dilakukan dengan cara deskriptif-analitis melalui perbandingan substansi norma dalam Permendikbudristek Nomor 67 Tahun 2024 dengan prinsip etika dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, sehingga dapat diperoleh sintesis

mengenai batas etis interaksi antara guru dan siswa di ruang digital.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Ketentuan Interaksi Digital dalam Permendikbudristek Nomor 67 Tahun 2024

Perkembangan teknologi digital dalam dunia pendidikan telah mengubah pola interaksi antara guru dan peserta didik. Komunikasi yang sebelumnya berlangsung secara langsung kini banyak dilakukan melalui WhatsApp Group, direct message media sosial, video call, dan berbagai platform digital lainnya. Transformasi tersebut memang memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran, tetapi di sisi lain juga menghadirkan potensi penyimpangan perilaku digital dalam hubungan pendidikan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 67 Tahun 2024 sebagai regulasi yang memperkuat perlindungan peserta didik sekaligus menjaga profesionalitas guru di era digital. Menurut penelitian tentang kompetensi digital guru, perkembangan teknologi pendidikan harus diimbangi dengan penguatan etika digital agar interaksi pendidikan tetap berjalan secara sehat dan

profesional (Johanes & Budiastira, 2022).

Salah satu ketentuan penting dalam Permendikbudristek Nomor 67 Tahun 2024 terdapat pada Pasal 5 ayat (2) yang menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi melalui media elektronik atau ruang digital. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan seperti *grooming* melalui direct message (DM), pengiriman pesan bernuansa seksual, komentar yang mengandung unsur pelecehan, hingga *video call* pribadi tanpa kepentingan akademik termasuk bentuk pelanggaran serius dalam lingkungan pendidikan. Dalam konteks pendidikan digital, relasi guru dan siswa harus tetap berada dalam batas profesional dan tidak boleh bergeser menjadi hubungan personal yang merugikan peserta didik. Penelitian mengenai literasi media sosial guru juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam pendidikan memerlukan penguatan kontrol etika agar komunikasi digital tidak menimbulkan penyimpangan perilaku dan pelanggaran profesionalitas guru (Lubis & Nirmalasari, 2023).

Selain itu, Pasal 11 dalam Permendikbudristek Nomor 67 Tahun

2024 menegaskan larangan hubungan asmara antara pendidik dan peserta didik. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa relasi pendidikan harus dijaga dalam koridor profesionalitas dan tidak boleh dimanfaatkan untuk membangun hubungan personal melalui media digital. Dalam praktiknya, hubungan yang tidak sehat sering kali diawali dari komunikasi intens di media sosial, percakapan pribadi di luar kepentingan akademik, hingga interaksi digital yang dilakukan secara berlebihan. Oleh karena itu, pembatasan komunikasi digital menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan relasi kuasa antara guru dan peserta didik. Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai pedagogik digital yang menjelaskan bahwa guru harus memiliki etika komunikasi yang baik dalam penggunaan media sosial dan ruang digital pendidikan (Rahayuningsih & Muhtar, 2022).

Bentuk pelanggaran digital yang banyak ditemukan dalam lingkungan pendidikan meliputi *grooming* melalui media sosial, komentar bernuansa seksual, pengiriman pesan di luar jam wajar tanpa kepentingan akademik, hingga

video call pribadi yang tidak relevan dengan pembelajaran. Dalam beberapa kasus, komunikasi tersebut awalnya tampak biasa, namun perlahan berubah menjadi hubungan personal yang tidak sehat dan berpotensi menimbulkan kekerasan digital. Situasi ini menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi media terjadinya cyber harassment apabila tidak diatur secara jelas. Menurut kajian mengenai digitalisme pendidikan, teknologi digital bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga ruang sosial yang membutuhkan penguatan etika, budaya digital, dan pengawasan moral dalam penggunaannya (Gusteti et al., 2023).

Dalam aspek penegakan hukum, Permendikbudristek Nomor 67 Tahun 2024 juga mengatur sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pendidik, mulai dari teguran administratif, pembinaan khusus, pemberhentian, hingga proses pidana apabila pelanggaran mengandung unsur kekerasan seksual atau eksploitasi terhadap peserta didik. Selain itu, sekolah diwajibkan memiliki standar operasional prosedur (SOP) mengenai komunikasi digital antara guru dan siswa sebagai langkah preventif dalam mencegah

penyimpangan perilaku digital di lingkungan pendidikan. Kehadiran SOP tersebut menjadi penting agar interaksi daring memiliki batas yang jelas, baik terkait waktu komunikasi, penggunaan media sosial pribadi, maupun bentuk komunikasi yang diperbolehkan dalam hubungan akademik. Dengan demikian, Permendikbudristek Nomor 67 Tahun 2024 tidak hanya berfungsi sebagai regulasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan moral dan profesionalitas pendidikan di era transformasi digital (Kementerian Pendidikan Riset, dan Teknologi, 2024).

Prinsip Etika Bermedia Sosial Guru dalam Fatwa MUI 24/2017

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara pendidikan dilaksanakan, termasuk metode pengajaran dan interaksi antara pengajar dan peserta didik. Saat ini, para pengajar tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai pemandu dalam proses pembelajaran digital dan teladan moral bagi siswa. Perubahan ini menuntut peningkatan standar etika dalam bidang pendidikan, agar mereka dapat menangani beragam tantangan digital, seperti

penyalahgunaan media sosial, perlindungan privasi, dan interaksi online dengan sikap profesional dan bermartabat. Dari perspektif Islam, pedoman etika untuk pengajar ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip moral, keyakinan, dan tanggung jawab moral (Manik, 2025).

Panduan moral untuk interaksi di dunia maya memiliki peranan yang sangat penting, salah satunya adalah Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 mengenai aturan dan pedoman berinteraksi melalui Media Sosial yang menekankan kewajiban untuk mempertahankan kebaikan, martabat, dan etika dalam penggunaan platform sosial. MUI berharap bahwa fatwa ini juga dapat menghambat penyebaran informasi di media sosial yang mengandung berita palsu serta mencegah upaya provokasi di antara masyarakat yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa (Ngarifin & Sutopo, 2025).

Prinsip Etika Bermedia Sosial dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017

Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 menggarisbawahi pentingnya norma etika dalam interaksi digital, termasuk bagi para pendidik, yakni

melakukan *tabayyun* atau cek fakta sebelum menyebarkan informasi. Setiap informasi yang didapat lewat media sosial tidak boleh langsung dibagikan tanpa terlebih dahulu memastikan kebenarannya serta manfaatnya (Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, 2017). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian menunjukkan bahwa kealpaan memahami kebebasan berekspresi di kalangan anak muda di platform media sosial dapat menyebabkan penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan fitnah yang merugikan etika sosial dan hubungan interpersonal. Hal ini diperkuat oleh QS. Al-Hujurat ayat 6 yang menegaskan bahwa *tabayyun* sangat penting dalam memilah informasi serta menjaga keseimbangan antara hak berekspresi dan tanggung jawab sosial (Pratama et al., 2025). Prinsip ini sangat krusial dalam bidang pendidikan karena guru berfungsi sebagai sumber daya pengetahuan dan figur yang diandalkan oleh peserta didik.

Prinsip kedua adalah larangan melakukan *ghibah*, yaitu membicarakan keburukan orang lain,

baik secara langsung maupun melalui media digital. Zaman sekarang, ghibah tidak hanya terjadi lewat omongan. Bisa melalui caption Instagram, komentar di TikTok, utas panjang di Twitter, atau chat di grup yang merendahkan pihak tertentu (Diandra & Syafira, 2025). Fatwa MUI menegaskan bahwa aktivitas digital tidak boleh digunakan untuk memermalukan atau membuka aib orang lain. Guru harus mampu meminimalkan risiko negatif yang muncul akibat penggunaan perangkat dan aplikasi digital, seperti gangguan psikologis, penyalahgunaan media sosial, dan kebocoran data pribadi (Robi'ah et al., 2025).

Prinsip ketiga ialah larangan melakukan *namimah* atau adu domba. Dalam ruang digital, perilaku ini dapat berupa penyebaran percakapan pribadi, provokasi antarpihak, maupun penyampaian informasi yang bertujuan memicu konflik. Peran guru juga mencakup aspek komunikasi efektif dengan siswa dan orang tua sebagai bagian dari tanggung jawab sosial pendidikan. Guru perlu memberikan bimbingan yang transparan mengenai perkembangan karakter siswa serta penggunaan teknologi yang tepat di rumah dan

sekolah. Komunikasi yang baik antara guru dan orang tua membantu menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan konsisten, sehingga nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dapat diperkuat oleh keluarga (Robi'ah et al., 2025). Oleh karena itu, guru dituntut untuk menggunakan media sosial secara bijak dan tidak terlibat dalam komunikasi yang memicu permusuhan.

Prinsip keempat adalah larangan menyebarkan konten pornografi dan segala bentuk muatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Fatwa MUI memandang bahwa media sosial harus digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan tidak boleh menjadi sarana penyebaran konten yang merusak moral. Dalam profesi guru, prinsip ini sangat penting karena guru memiliki tanggung jawab moral sebagai pendidik dan teladan bagi siswa. Konten atau informasi yang dibuat menjadi sarana *amar ma'ruf nahi munkar* dalam pengertian yang luas. Konten/informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan (Hastuti et al., 2023).

Prinsip kelima ialah menjaga aurat dan kehormatan diri di ruang

digital. Media sosial sering kali mendorong pengguna untuk menampilkan kehidupan pribadi secara berlebihan demi mendapatkan perhatian publik. Dalam konteks ini, Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 menegaskan pentingnya menjaga martabat, privasi, dan kehormatan diri dalam aktivitas bermuamalah di media digital, termasuk menghindari tindakan yang dapat merendahkan diri sendiri maupun orang lain (Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, 2017). Guru sebagai figur publik pendidikan dituntut menjaga citra profesional dan menghindari perilaku yang dapat menurunkan wibawa pendidik di hadapan siswa.

Guru perlu mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya etika komunikasi digital, termasuk bagaimana menyampaikan pendapat dengan sopan, menghargai perbedaan, serta menghindari ujaran kebencian dan hoaks (Pratomo et al., 2023). Melalui keteladanan dan dukungan yang konsisten, guru dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial yang berakar pada nilai-nilai etis, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang mampu

membangun relasi interpersonal yang sehat dan konstruktif. Selain itu, guru juga harus memiliki kepekaan terhadap dinamika sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Guru tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai materi akademik, tetapi juga sebagai figur teladan moral yang harus mampu menanamkan nilai-nilai etika, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial kepada siswa. (Robi'ah et al., 2025).

Relevansi Fatwa MUI terhadap Profesi Guru

Prinsip-prinsip dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 memiliki relevansi kuat terhadap profesi guru, karena guru PAI memiliki peran sentral sebagai figur teladan yang sikap dan perilakunya menjadi rujukan siswa, baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia digital (Rahmawati et al., 2025). Di era digital, perilaku guru di media sosial dapat dengan mudah diakses dan diamati oleh siswa. Akun media sosial guru tidak lagi bersifat sepenuhnya privat karena unggahan, komentar, maupun aktivitas digital guru dapat membentuk persepsi siswa terhadap karakter dan integritas pendidik.

Perilaku flexing berpotensi mengurangi otoritas moral guru

karena peserta didik dapat menilai adanya ketidaksesuaian antara nilai kesederhanaan yang diajarkan dengan representasi diri guru di media sosial. Guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi di kelas, tetapi juga sebagai fasilitator yang dapat diakses melalui platform digital. Komunikasi ini cenderung lebih fleksibel, cepat, dan tidak terbatas ruang dan waktu. Namun demikian, pola komunikasi di media sosial seringkali bersifat semi-formal bahkan informal. Hal ini berpotensi mengaburkan batas antara hubungan profesional dan personal (Junianto et al., 2026). Guru seharusnya menggunakan media sosial untuk tujuan edukatif, inspiratif, dan penguatan karakter peserta didik.

Batasan Konten dan Interaksi Guru dengan Siswa di Media Sosial

Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 juga dapat dijadikan dasar etik dalam menentukan batasan konten dan interaksi digital antara guru dan siswa. Salah satu bentuk implementasinya ialah larangan mengunggah foto atau video siswa tanpa izin. Tindakan tersebut berkaitan dengan perlindungan privasi dan kehormatan peserta didik di ruang digital. Guru perlu memahami bahwa

dokumentasi kegiatan siswa yang disebarluaskan melalui media sosial harus mempertimbangkan persetujuan pihak terkait dan tujuan penggunaannya. Memiliki hak, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak *privacy* (Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, 2017).

Selain itu, guru juga perlu menghindari perdebatan yang tidak produktif dengan siswa di media sosial, termasuk debat kusir di kolom komentar. Interaksi semacam itu dapat menghilangkan profesionalitas guru dan berpotensi memperlakukan siswa di ruang publik digital. Sebagai pendidik, guru seharusnya mengedepankan pendekatan dialogis, edukatif, dan proporsional dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dengan peserta didik. Sikap tersebut sejalan dengan prinsip etika komunikasi Islam yang menekankan kesantunan, penghormatan, dan tanggung jawab sosial dalam bermedia digital.

Sintesis Batas Interaksi Guru-Siswa Digital

Interaksi antara guru dan siswa di platform digital memberikan peluang belajar yang lebih luas, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap hilangnya batasan profesional. Penelitian menekankan pentingnya etika dalam berkomunikasi, menjaga privasi, dan peran guru sebagai pendidik dalam literasi digital sambil tetap mempertahankan jarak profesional. Secara umum, berbagai referensi dalam artikel terkait menunjukkan bahwa batasan interaksi di dunia digital khususnya dibahas dalam konteks penggunaan WhatsApp dan media sosial untuk tujuan pembelajaran, pola komunikasi antara guru dan siswa serta guru dengan orang tua di ruang digital, penguatan literasi digital dan etika komunikasi, serta dasar-dasar kebijakan dan metodologi pendidikan di zaman digital.

Dari perspektif etika komunikasi dan profesionalisme, norma-norma komunikasi di media sosial berbeda dibandingkan dengan interaksi secara langsung dan dapat mengarah pada perilaku yang mengaburkan batas antara guru dan siswa, contohnya melalui interaksi pribadi di akun sosial seperti Facebook, Instagram, atau pesan pribadi. Pandangan teman

sebayanya, budaya digital yang tidak kaku, serta kurangnya pedoman dari instansi sangat memengaruhi sejauh mana garis profesional itu dilanggar. Oleh karena itu, guru sebagai komunikator interpersonal diharapkan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dengan menekankan komunikasi pada tujuan pendidikan, pembentukan karakter, dan penguatan nilai-nilai keagamaan, bukan pada kedekatan yang berlebihan atau pembicaraan yang tidak relevan dengan konteks pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh, beragam penelitian tentang penggunaan Grup WhatsApp menunjukkan bahwa guru sering memanfaatkan grup sebagai saluran untuk menyampaikan materi, tugas, dan instruksi, namun pola komunikasi yang terjadi masih cenderung satu arah dan menyerupai ceramah. Padahal, sesuai dengan perannya sebagai fasilitator, guru seharusnya berperan aktif dalam membuka ruang dialog dua arah, memberikan kesempatan untuk bertanya, merespon pendapat siswa, dan membangun diskusi yang konstruktif, bukan hanya mendominasi komunikasi (Levy et al., 2024). Literatur tentang komunikasi

interpersonal dan pola komunikasi pendidikan, misalnya yang merujuk teori Suranto AW, menekankan pentingnya timbal balik, kesantunan berbahasa, kejelasan pesan, serta pengelolaan kedekatan secara profesional baik dalam tatap muka maupun melalui media digital seperti WhatsApp, Google Classroom, atau platform sejenis.

Dimensi krusial lainnya dari batasan interaksi digital adalah penjagaan privasi dan data pribadi para siswa. Sebagai contoh, pendidik dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) disarankan untuk tidak hanya menanamkan nilai moral di kehidupan nyata, tetapi juga menjelaskan bahwa tidak semua informasi pantas untuk dibagikan di platform media sosial, karena data pribadi, gambar, atau informasi sensitif lainnya dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan digital, pemerasan, serta perundungan daring (Muflihin & Makhsun, 2020). Pada tingkat pendidikan dasar, pemahaman literasi digital tidak hanya terbatas pada keterampilan mencari dan mengolah informasi, tetapi juga meliputi kemampuan untuk berinteraksi dengan tepat, sopan, dan aman di lingkungan daring. Dalam hal

ini, para guru dan perpustakaan digital di sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan budaya literasi yang kritis dan etis, termasuk mengatur pengelolaan, penyimpanan, dan publikasi foto, video, karya siswa, serta informasi pribadi dalam platform pembelajaran online (Ridlwani et al., 2025). Berbagai penelitian juga menggarisbawahi pentingnya keamanan siber, pencegahan plagiarisme, dan pengelolaan jejak digital siswa selama aktivitas pembelajaran daring, terutama ketika sekolah secara aktif memanfaatkan media sosial serta aplikasi pesan instan. Kebijakan nasional terkait literasi digital, regulasi dari kementerian pendidikan, dan pedoman perlindungan anak di dunia maya menjadi acuan untuk merumuskan batasan jelas terkait jenis konten yang boleh dibagikan, siapa yang berhak mengakses, serta prosedur komunikasi yang aman dalam interaksi antara guru dan siswa di dunia digital.

Dalam peran guru sebagai pengawal batas dan pendidik etika digital, penelitian mengenai pendidikan agama dan literasi digital keagamaan menunjukkan bahwa guru PAI tak hanya bertugas

menyampaikan materi, melainkan juga menjadi pembimbing yang mengarahkan siswa mengenai batasan penggunaan teknologi, cara mengurangi perilaku menyimpang di dunia maya, serta bagaimana membangun karakter keimanan dan etika yang baik saat beraktivitas online (Handiyani & Abidin, 2023). Guru mempunyai kewajiban untuk menjelaskan etika berinteraksi di dunia digital, pentingnya sopan santun dalam berkomunikasi melalui chat atau komentar, serta cara untuk mengenali dan menanggapi hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya. Di samping itu, para guru juga harus mengajarkan cara untuk memilih sumber informasi yang terpercaya, membedakan antara opini dan fakta, serta membiasakan siswa untuk melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya (Widodo & Hadi, 2026). Dalam lingkungan kelas daring, tugas guru tidak hanya terbatas pada aspek kognitif seperti penyelesaian materi dan penilaian. Mereka juga memiliki tanggung jawab psikologis, contohnya adalah dengan menyesuaikan beban tugas agar tetap dalam batas wajar, memperhatikan keadaan emosi dan motivasi belajar siswa, serta melakukan pendekatan

personal ketika menemukan siswa yang tertinggal atau menghadapi tantangan. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui komunikasi pribadi yang tetap menggunakan bahasa formal dan bersifat edukatif, atau, dalam situasi tertentu, melalui kunjungan rumah yang direncanakan dengan pihak sekolah dan orang tua siswa (Fitri et al., 2021). Seluruh upaya memperkuat relasi yang suportif ini harus seimbang dengan kesadaran batas profesional, seperti menghindari percakapan di luar jam wajar, topik yang terlalu personal, penggunaan emotikon atau bahasa gaul yang dapat menimbulkan kesan kedekatan berlebihan, serta penggunaan akun media sosial pribadi tanpa regulasi institusional yang jelas.

Dari seluruh hasil analisis tersebut, batas-batas interaksi antara guru dan siswa di dunia digital dapat diartikan sebagai serangkaian pedoman yang mengatur cara-cara berkomunikasi, menciptakan kedekatan, serta penggunaan teknologi dengan cara yang etis, aman, dan profesional. Batas-batas ini terwujud dalam tiga aspek utama. Pertama, etika dalam komunikasi yang menekankan pentingnya tujuan

pendidikan dan pengembangan karakter, penggunaan bahasa yang sopan, pengelolaan kedekatan agar tetap dalam zona profesional, serta pembatasan pada topik, waktu, dan saluran komunikasi agar tidak mengarah pada hubungan yang bersifat pribadi dan intim. Kedua, keamanan privasi dan data siswa yang menuntut guru dan institusi pendidikan untuk berhati-hati dalam cara pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data, serta melibatkan siswa dan orang tua dalam pemahaman risiko yang terkait dengan jejak digital. Ketiga, peran proaktif guru sebagai pengatur batas sekaligus pendidik dalam literasi dan etika digital, yang tidak hanya membimbing penggunaan media digital secara teknis untuk tujuan pembelajaran, tetapi juga menanamkan sikap kritis, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap interaksi di dunia maya.

Secara garis besar, seluruh sitasi mendukung gagasan bahwa pemanfaatan WhatsApp dan media sosial dalam pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari prinsip profesionalisme, penguatan literasi digital, dan kepatuhan terhadap kebijakan pendidikan serta

perlindungan anak di era digital. Oleh karena itu, penegasan mengenai batasan interaksi antara guru dan siswa di dunia digital bukanlah langkah untuk mengekang kreativitas atau mengurangi kedekatan dalam hubungan edukatif, melainkan upaya strategis untuk menjamin bahwa proses belajar berlangsung dengan aman, efektif, dan tetap menghargai martabat serta hak setiap individu yang terlibat.

D. Kesimpulan

Batas etis interaksi digital antara guru dan siswa harus dibangun melalui perpaduan regulasi hukum dan nilai moral keagamaan. Permendikbudristek Nomor 67 Tahun 2024 memberikan batas profesional dan perlindungan hukum terhadap potensi penyimpangan interaksi digital, sedangkan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 memperkuat aspek moral, kesantunan, dan tanggung jawab dalam bermedia sosial. Kedua regulasi tersebut saling melengkapi dalam membentuk pedoman etika komunikasi digital guru yang menekankan profesionalitas, perlindungan privasi peserta didik, pembatasan komunikasi personal, serta penggunaan media digital yang

berorientasi pada tujuan pendidikan dan pembentukan karakter. Dengan demikian, penguatan etika digital guru menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pendidikan dan perlindungan peserta didik di era transformasi digital.

Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan studi pustaka dan analisis normatif sehingga belum menggambarkan praktik interaksi digital guru dan siswa secara langsung di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji implementasi etika komunikasi digital di sekolah serta efektivitas kebijakan yang diterapkan. Selain itu, diperlukan pengembangan pedoman praktis atau standar operasional prosedur (SOP) komunikasi digital guru dan siswa sebagai upaya preventif dalam menjaga profesionalitas dan keamanan interaksi pendidikan di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

Diandra, & Syafira. (2025). *Oversharing & Ghibah di Era Media Sosial: Saatnya Muslim Bijak dalam Berbicara dan Berbagi*. Dompét Dhuafa. <https://www.dompetdhuafa.org/oversharing-ghibah-di-era->

[media-sosial-saatnya-muslim-bijak-dalam-berbicara-dan-berbagi/](#)

Fitri, M., Murniati, & Nuwa, G. Ia. (2021). Dilematis Antara Kesulitan Siswa Dengan Guru Dalam Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemic Covid-19: Sebuah Upaya Aksidental MTs. Muhammadiyah Wuring. *Naturalistic; Jurnal Kajian Penelitian Dan Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 981–991.

Gusteti, M. U., Jamna, J., & Marsidin, S. (2023). Pemikiran Digitalisme dan Implikasinya pada Guru Penggerak di Era Metaverse. *Jurnal Basicedu*, 7(1), 317–325. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i1.4417>
ISSN

Handiyani, M., & Abidin, Y. (2023). Peran Guru dalam Membina Literasi Digital Peserta Didik pada Konsep Pembelajaran Abad 21. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(2), 404–414. <https://doi.org/10.31949/jee.v6i2.5360>

Hastuti, Asmia, & Ruhaya, B. (2023). Konsolidasi Fatwa MUI dengan Fikih Informasi dalam Merumuskan Etika Bermuamalah di Media Sosial. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(2), 731–746. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.371

Indonesia, M. U. (2017). *Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*. Majelis Ulama Indonesia.

Johanes, V. E., & Budiastara, A. A. K. (2022). Analisis Hubungan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Literasi Digital dengan Kinerja Guru Sekolah

- Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2793–2801.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2471>
 ISSN
- Junianto, M. N., Maharani, D., Risky, M. J., Muhlisin, & Mafaakhir, A. (2026). Dinamika Etika Komunikasi Guru dan Siswa di Media Sosial. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 4(3), 675–690.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jq.v4i3.6153>
- Kementerian Pendidikan Riset, dan Teknologi, K. (2024). *Permendikbudristek Nomor 67 Tahun 2024*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, Pub. L. No. 24 Tahun 2017, 1 (2017).
- Levy, R., Asman, O., & Barnoy, S. (2024). Boundary-blurred behaviors in academic teachers-students facebook interaction: are guidelines needed? A cross-sectional study. *BMC Nursing*.
- Lubis, K., & Nirmalasari, S. (2023). Gambaran Literasi Media Sosial pada Guru RA di Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(2), 1587–1597.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i2.4116>
- Manik, W. (2025). Pengembangan Etika Profesi Guru di Era Digital dalam Perspektif Islam. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 04(01), 2330–2341.
<https://share.google/PtwdkCEypbfVBMkaD>
- Martha, A. (2025). *Metodologi Penelitian* *Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Methods pada Era Digital*. Takaza Innovatix Labs.
- Muflihini, A., & Makhsun, T. (2020). PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN LITERASI DIGITAL SISWA SEBAGAI KECAKAPAN ABAD 21. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 91–103.
- Ngarifin, M. K., & Sutopo. (2025). FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG BERPEDOMAN DALAM BERMEDIA SOSIAL (UPAYA MENCEGAH KONTEN MEDIA SOSIAL YANG BERISI BERITA BOHONG DAN PENYEBARAN PERMUSUHAN). *THE REPUBLIC: Journal of Consitutional Law*, 03(24), 27–33.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55352/The republic>
- Nurhayani, N., Yuanita, S. K. S., Permana, A. I., & Eliza, D. (2022). TPACK (Technological, Pedagogical, and Content Knowledge) untuk Peningkatan Profesionalisme Guru PAUD. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 179–190.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.1852>
 ISSN
- Pratama, M. D., Halimatussa'diyah, & Ilyas, D. (2025). Misinterpretasi Kebebasan Berekspresi Remaja Terhadap Etika Sosial Analisis QS. Al-Hujurat Ayat 6. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8(2), 1891–1906.
<https://doi.org/10.31943/afkarjourn.v8i2.2237>
- Pratomo, I. F. C., Rifqia, M. W., & Sunaryati, T. (2023). Peran

- Guru Pendidikan Pancasila Dan Kebanggaan Dalam Penentuan Karakter Siswa Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(25), 442–447.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10427156>
- Rahayuningsih, Y. S., & Muhtar, T. (2022). Pedagogik Digital Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Abad 21. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6960–6966.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3433>
ISSN
- Rahmawati, Samsuddin, & Wahidin, A. (2025). PERAN GURU PAI DALAM MEMBINA ETIKA DIGITAL SISWA DI ERA MEDIA SOSIAL. *AL IRFAN: JURNAL ILMU PENDIDIKAN DAN PENELITIAN*, 1(2), 108–118.
<https://doi.org/https://doi.org/10.64877/aybr9n53>
- Ridlwan, M., Munfarikah, A., Camelya, L., Nofan, M., & Zulfahmi. (2025). Peran Perpustakaan Digital Dalam Pembelajaran Literasi Digital Siswa Sekolah Dasar. *Semantik : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 3(1), 195–205.
- Robi'ah, Ulfa, D., Silfia, A., Putri, S. A., & Nabila. (2025). Peran Etika dan Tanggung Jawab Guru dalam Pembentukan Kepribadian Siswa di Era Pembelajaran 5.0. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 8(2), 701–710.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30605/jsgp.8.2.2025.5909>
- Widodo, D. A., & Hadi, S. (2026). TRANSFORMASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA ERA KECERDASAN DIGITAL: ANALISIS KONSEPTUAL PENDEKATAN, KONTEN, DAN PERAN GURU. *Al Marhalah*, 10(1), 1–10.